

# Daftar Standar Pelayanan Publik BSIP Lampung

1



Layanan pengujian  
penerapan standar  
instrumen pertanian  
spesifik lokasi

2



Layanan Pendampingan  
Penerapan dan  
Diseminasi Standar  
Instrumen Pertanian

3



Layanan Pengelolaan  
Produk Instrumen  
Hasil Standardisasi

# 1. Layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi

## Layanan pengujian laboratorium

Jenis dan Prosuder Layanan:

- Kimia Tanah

### Jenis Analisis Kimia Tanah:

- P-Tersedia (Olsen atau Bray )
- K-Tersedia (Olsen atau Bray)
- P dan K-Potensial (HCl 25%)
- Kapasitas Tukar Kation (KTK)
- Kation Dapat Ditukar (K, Na, Ca, Mg-dd)
- Kemasam Dapat Ditukar (Al dan H-dd)

Jangka waktu layanan pengujian laboratorium dilaksanakan selama 20 hari kerja

Jam layanan:


Hari Senin s.d Kamis:

- Pukul 09.00 s.d 15.00 WIB
- Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB

Hari Jumat

- Pukul 09.00 s.d 15.30 WIB
- Istirahat pukul 11.00 s.d 13.00 WIB


## Alur layanan laboratorium



**Biaya/Tarif pengujian laboratorium mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2016 tentang Jenis dan tariff PNBPN di Kementerian Pertanian**

## 2. Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

@ Konsultasi dan rekomendasi informasi bidang pertanian/Diseminasi Standar



# @ Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja Lapangan



## Alur layanan



# @ Kunjungan Agro Eduwisata

## Alur layanan



# Jangka waktu pelayanan

1. Jangka waktu layanan konsultasi dan rekomendasi informasi bidang pertanian/Diseminasi Standar dilaksanakan selama 60 menit
2. Jangka waktu layanan Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Magang/ Praktek Kerja Lapangan selama 30 menit
3. Jangka waktu layanan Kunjungan Agro Eduwisata selama 30 menit



Jam layanan:

Hari Senin s.d Kamis:

- a) Pukul 09.00 s.d 15.00 WIB
- b) Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB

Hari Jumat

- a) Pukul 09.00 s.d 15.30 WIB
- b) Istirahat pukul 11.00 s.d 13.00 WIB

## Biaya/Tarif



- a. Biaya layanan informasi/konsultasi/rekomendasi adalah tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0);
- b. Pelayanan bimbingan teknis/magang/bimbingan/praktik kerja lapangan tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0);
- c. Pelayanan kunjungan Agro Eduwisata tidak dipungut biaya/gratis (Rp. 0);
- d. Penggunaan fasilitas untuk kepentingan pribadi (makanan/ minuman, tempat tinggal, transportasi keluar kantor BPSIP) ditanggung pengunjung.

# 3. Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi

Alur Pelayanan Penjualan

← UPBS →

Alur Pelayanan Bantuan



## Jangka waktu pelayanan

Pelayanan Penyaluran Benih Sumber Komoditas tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/peternakan diselesaikan dalam jangka waktu 1 hari atau waktu yang telah disepakati.

Jam layanan:

Hari Senin s.d Kamis:

- a. Pukul 09.00 s.d 15.00 WIB
- b. Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB

Hari Jumat

- a. Pukul 09.00 s.d 15.30 WIB
- b. Istirahat pukul 11.00 s.d 13.00 WIB

## Biaya/Tarif

- a. Biaya/tarif layanan pengelolaan produk instrument hasil standarisasi pertanian, berupa layanan bantuan benih/bibit sebar Komoditas tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/peternakan adalah gratis (Rp/0);
- b. Biaya/tarif benih/bibit UPBS Komoditas tanaman pangan/hortikultura/perkebunan/peternakan **sesuai ketentuan yang berlaku dalam PP No. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;**
- c. Khusus untuk benih sumber yang disalurkan sebagai benih bantuan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- d. Biaya pengiriman ditanggung oleh pengguna layanan.